



RENSTRA

TAHUN 2025-2029

KECAMATAN LANDASAN ULIN

KOTA BANJARBARU

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan Kecamatan untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru 2025 – 2029 yang memuat visi Kota Banjarbaru yaitu “ **Banjarbaru Elok, Maju, Adil dan Sejahtera**” (**Banjarbaru Emas**).

Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025 – 2029 ini juga sebagai amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana berdasarkan Undang-Undang tersebut Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga forum SKPD / gabungan SKPD.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025 – 2029 ini masih banyak terdapat kekurangan, kritik, masukan dan saran masih sangat kami perlukan, mudah-mudahan dapat terus disempurnakan demi tercapainya pembangunan masyarakat Kota Banjarbaru khususnya pada Kecamatan Landasan Ulin.

Banjarbaru, Juni 2025
Camat Landasan Ulin,

DINNY WAHYUNY, S.STP
NIP. 19800723 199810 2 001

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR GAMBAR		Iv
DAFTAR TABEL		v
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1	Latar Belakang
	1.2	Dasar hukum penyusunan
	1.3	Maksud dan tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
		a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
		b. Isu Strategis
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
	3.2	Strategi
	3.3	Arah Kebijakan
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	4.1	Program
	4.2	Kegiatan
	4.3	Subkegiatan
BAB V	PENUTUP	
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar			Hal
Gambar 1.1	Proses Penyusunan Rencana strategis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru		
Gambar 1.2	Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Banjarbaru		
Gambar 1.3	Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru		
Gambar 2.1	Struktur Kecamatan		
Gambar 2.2	Struktur Kelurahan		
Gambar 3.5			
Gambar 3.6			

DAFTAR TABEL

Judul Tabel			Hal
Tabel 2.1	Jumlah ASN, Non ASN, PPPK dan PTT Lingkup Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah untuk memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan ekonomis, atau dengan kata lain untuk mendekatkan pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Dengan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus menyikapi hal tersebut dengan sungguh-sungguh agar penyediaan layanan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal sesuai dengan tujuan dilaksanakannya otonomi daerah. Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru harus berperan aktif dalam mengambil inisiatif dalam koordinasi pelayanan sesuai dengan tugas fungsinya berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

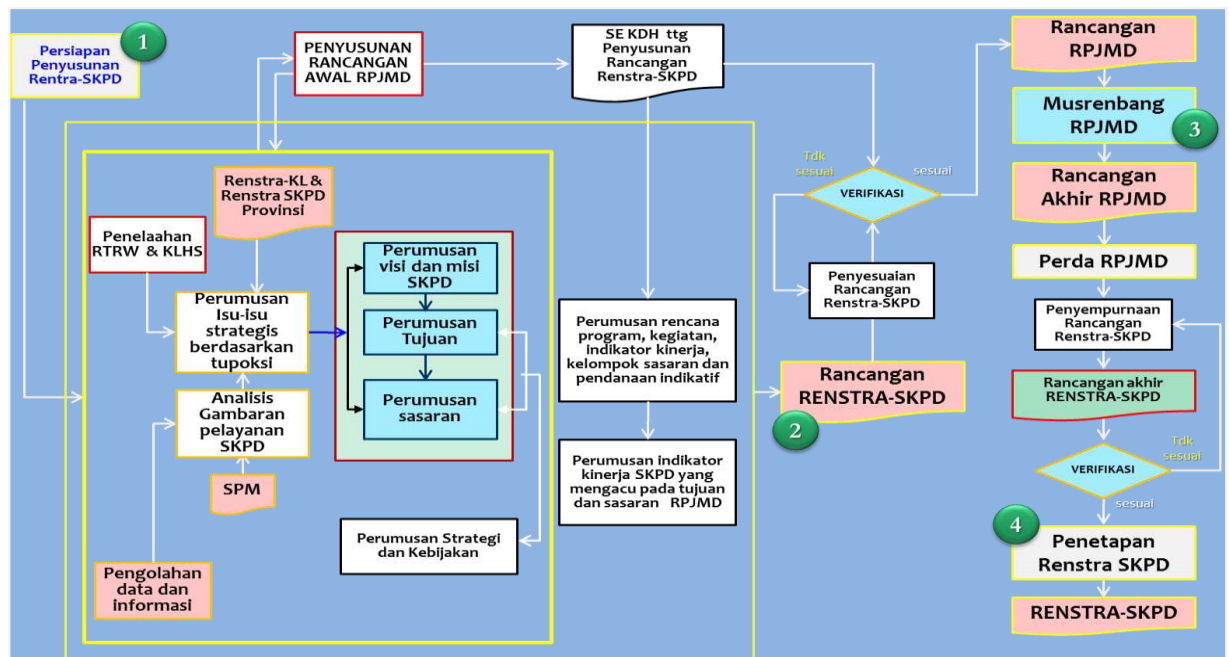
Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Menindaklanjuti ditetapkannya RPJMD Kota Banjarbaru 2025-2029, selanjutnya setiap perangkat daerah di Kota

Banjarbaru diwajibkan membuat perencanaan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Rencana strategis perangkat daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

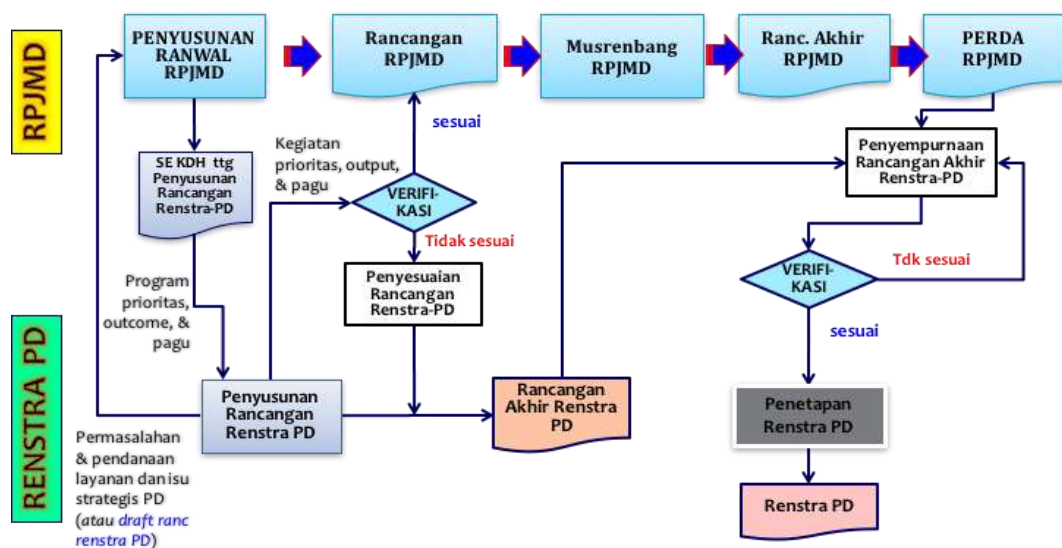
Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin

dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru 2025-2029. Mendasarkan Permendagri tersebut, penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin dikendalikan dan dievaluasi untuk memenuhi kesesuaian penyusunan dokumen oleh Kepala kantor selaku kepala perangkat daerah, dimana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru. Model Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 ditampilkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029

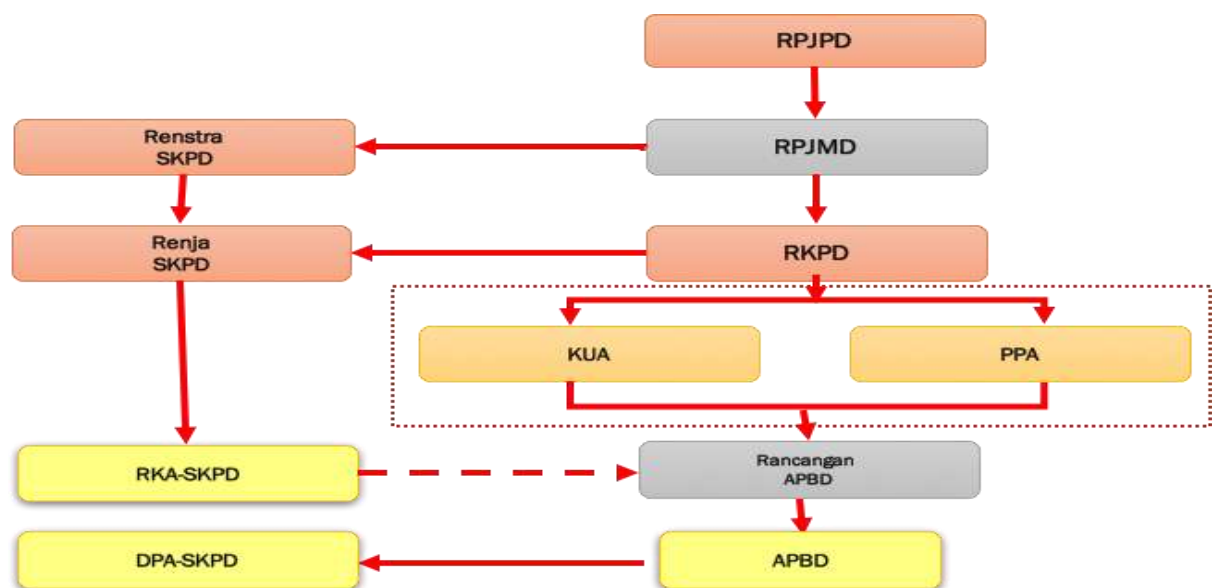
Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih. Dokumen Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.



Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis Perubahan bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis Perubahan.



Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2025-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara tahun 1999, Nomor 43)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003, Nomor 47)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dicabut Sebagian dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
5. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; LN.2016/NO.114, TLN NO.5888, diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 9; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
12. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; yang telah di rubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 927)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Berita Negara Tahun 2017 (1312)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Berita Negara Tahun 2019/ NO 1447
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; BN.2020/No.1781

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029
19. Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023/Nomor 8)
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 nomor 143)
21. Peraturan Daerah kota Banjarbaru Nomor Tahun 20..... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota BANJARBARU Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang penyusunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan umum di Kota Banjarbaru, yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan terkait guna mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 adalah: Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru dengan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Kecamatan Landasan Ulin.

Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai tugas dan fungsi Kecamatan Landasan Ulin. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan awal Rencana strategis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029 adalah

sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar hukum penyusunan
	1.3 Maksud dan tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2 Permasalahan
	2.3 Isu Strategis
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Landasan Ulin
	3.2 Strategi Kecamatan Landasan Ulin
	3.2 Arah Kebijakan Kecamatan Landasan Ulin
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1 Program
	4.2 Kegiatan
	4.3 Subkegiatan
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru, dimana yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Banjarbaru. Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tersebut ditetapkan bahwa tugas pokok Kecamatan adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai karakteristik wilayahnya, kebutuhan daerah dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selain itu terdapat pula Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjarbaru Nomor 80 Tahun 2023 yang juga mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan.

- Camat mempunyai tugas pokok dan fungsi, meliputi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan

kesejahteraan masyarakat;

- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Walikota;
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
 - g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan.
- Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian dan mempunyai fungsi, meliputi :
- a. Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;
 - b. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan administrasi Kecamatan;
 - d. Pengelolaan urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Pengendalian urusan umum, evaluasi dan pelaporan;
 - f. Pengkoordinasian urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan.
- Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan dan administrasi kependudukan serta keagrarian dan mempunyai fungsi, meliputi :
- a. Perumusan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - b. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi

kependudukan dan catatan sipil;

- c. Pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrarariaan;
- d. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan;
- e. Pembinaan organisasi social kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

- Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan pembangunan bidang ekonomi, produksi, sarana dan prasarana umum serta lingkungan hidup dan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat;
- b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
- f. Penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan;
- g. Penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.

- Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, social budaya, kesenian, generasi muda dan pemberdayaan masyarakat serta bantuan dan pelayanan sosial dan mempunyai fungsi, meliputi:

- a. Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
- b. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
- c. Pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan social budaya masyarakat;
- d. Pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;

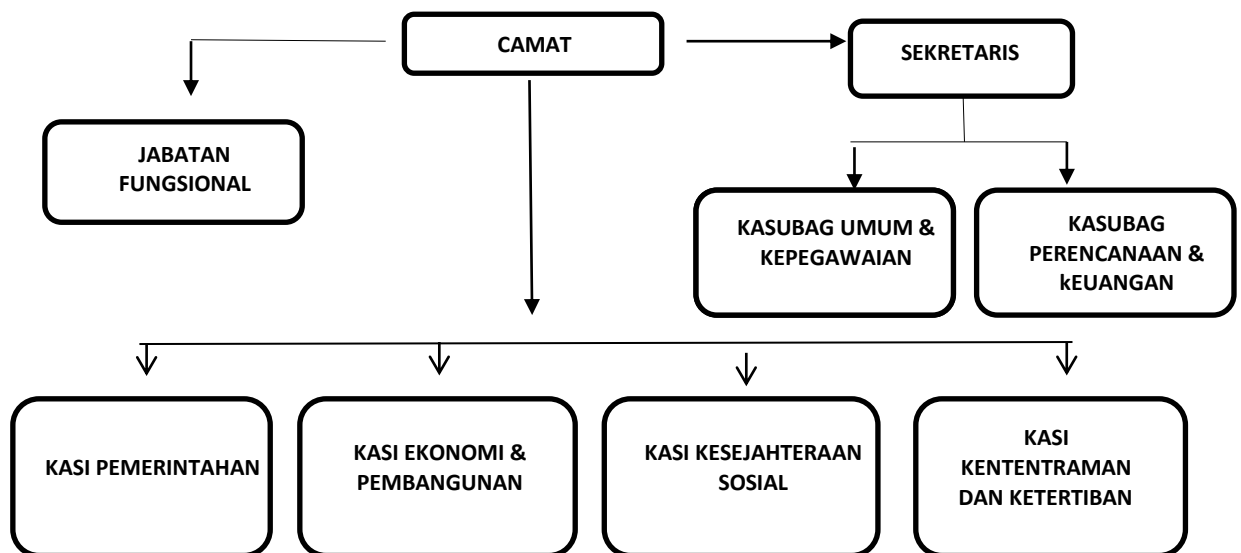
- e. Pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat;
 - f. Pembinaan organisasi kepemudaan, kesenian, olahraga dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. Pembinaan partisipasi dan kegotong royongan masyarakat.
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok Menyusun rencana pembinaan dan kebijakan dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan mempunyai fungsi, meliputi :
- a. Penyusun program kerja bidang ketentraman dan ketertiban kecamatan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas umum, fasilitas social, asset milik pemerintah daerah yang ada di wilayah Kecamatan / Kelurahan;
 - c. Pengkoordinasian setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pelayanan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
 - e. Pembinaan dalam penanggulangan dan pemulihan bencana;
 - f. Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:
- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
 - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan yang ada sekarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- Camat;
- Sekretariat membawahi:
 1. Subag umum dan kepegawaian
 2. Subag perencanaan dan Keuangan
- Seksi pemerintahan;
- Seksi ketentraman dan ketertiban;
- Seksi kesejahteraan social;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

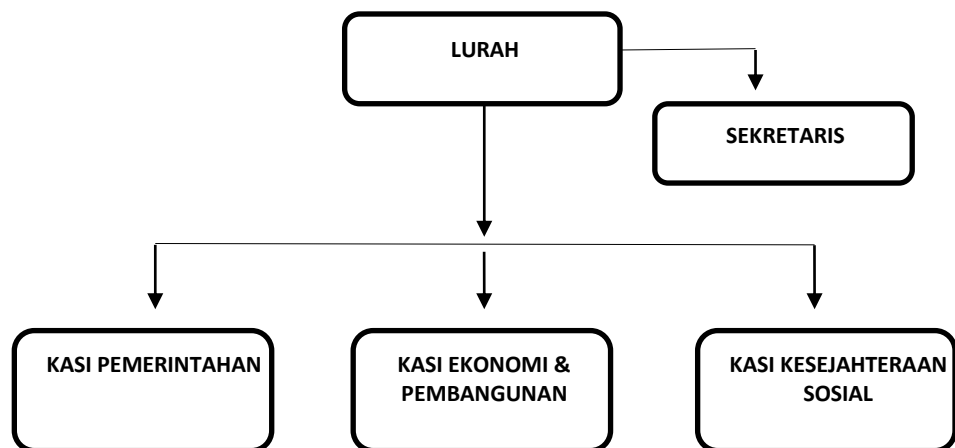
Gambar 2.1
STRUKTUR KECAMATAN



Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- Lurah;
- Sekretaris;
- Seksi pemerintahan;
- Seksi ekonomi dan pembangunan;
- Seksi kesejahteraan sosial;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.2
STRUKTUR KELURAHAN



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia sangat penting dalam suatu organisasi karena dapat menjadi factor kunci dalam mencapai tujuan dan kesuksesan organisasi. Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas kerja, dan mencapai tujuan yang di inginkan.

a. Sumber Daya Manusia /Aparatur

Berdasarkan data per 30 Juni 2025, jumlah pegawai pada Lingkup Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru adalah 48 orang ASN dan Non ASN sebanyak 25 orang dan P3K sebanyak 5 orang dan PTT 3 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, ASN pada Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah ASN, Non ASN, PPPK dan PTT
Lingkup Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Menurut Jenis Kelamin

No	Unit kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	KECAMATAN LANDASAN ULIN			
	CAMAT	-	1	1
	SEKRETARIAT			
	Sekretaris	1	-	1
	Umum dan Kepegawaian	4	1	5
	Perencanaan & Keuangan	1	5	6
	SEKSI PEMERINTAHAN			
	Kepala Seksi	1	-	1
	Seksi Pemerintahan	2	1	3
	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN			
	Kepala Seksi	-	1	1
	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1	1	2
	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL			
	Kepala Seksi		1	1
	Seksi Kesejahteraan Sosial	1	2	3

No	Unit kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	KECAMATAN LANDASAN ULIN			
	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN			
	Kepala Seksi	1	-	1
	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	2	2
2	KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR			
	Lurah	-	1	1
	Sekretaris	1	-	1
	Staf Sekretariat			
	Seksi Pemerintahan			
	Kepala Seksi	-	1	1
	Seksi Pemerintahan	2	-	2
	Seksi Kesejahteraan Sosial			
	Kepala Seksi	-	1	1
	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	3	3
	Seksi Ekonomi dan Pembangunan			
	Kepala Seksi	1	-	1
	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	-	2	2
3	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG			
	Lurah	1	-	1
	Sekretaris	-	1	1
	Staf Sekretariat	-	3	3
	Seksi Pemerintahan			
	Kepala Seksi		1	1
	Seksi Pemerintahan		1	1
	Seksi Kesejahteraan Sosial			
	Kepala Seksi	1		1
	Seksi Kesejahteraan Sosial	1	1	2
	Seksi Ekonomi dan Pembangunan			
	Kepala Seksi	1		1
	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1	1	2
4	KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS			
	Lurah	1	-	1
	Sekretaris	-	1	1
	Staf Sekretariat	1	1	2
	Seksi Pemerintahan			
	Kepala Seksi	1	-	1
	Seksi Pemerintahan	1	1	2
	Seksi Kesejahteraan Sosial			
	Kepala Seksi	-	1	1
	Seksi Kesejahteraan Sosial	1	1	2
	Seksi Ekonomi dan Pembangunan			
	Kepala Seksi	1	-	1
	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	2	-	2
TOTAL				

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 30 Juni Tahun 2025

No	Unit kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
5.	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR			
	Lurah	1	-	1
	Sekretaris	1	-	1
	Staf Sekretariat	1	1	2
	Seksi Pemerintahan			
	Kepala Seksi	1	-	1
	Seksi Pemerintahan	1	1	2
	Seksi Kesejahteraan Sosial			
	Kepala Seksi	1	-	1
	Seksi Kesejahteraan Sosial	1	1	2
	Seksi Ekonomi dan Pembangunan			
	Kepala Seksi	-	1	1
	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	-	2	2

a. Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Tahun 2025

NO	KELOMPOK BARANG	NILAI (Rp)
1	Tanah	17.885.381.182,01
2	Gedung & Bangunan	5.398.148.140,00
3	Peralatan dan mesin	1.976.207.038,87

Sumber : Data E. BMD Tahun 2025

1) Tanah

Luas tanah yang tercatat yaitu:

a. Kecamatan Landasan Ulin	:	42924,0 m ²
b. Kelurahan Guntung Payung	:	1145,37 m ²
c. Kelurahan Guntung Manggis	:	2105,0 m ²
d. Kelurahan Landasan Ulin Timur	:	3551,0 m ²
e. Kelurahan Syamsudin Noor	:	782,8 m ²

2) Bangunan/ Gedung

a. Kecamatan Landasan Ulin	:	846 m ²
b. Kelurahan Guntung Payung	:	327,18 m ²
c. Kelurahan Guntung Manggis	:	2160,0 m ²
d. Kelurahan Landasan Ulin Timur	:	360,0 m ²
e. Kelurahan Syamsudin Noor	:	468 m ²

3) Mobil Jabatan

a. Kecamatan Landasan Ulin	:	1 Buah
b. Kelurahan Guntung Payung	:	-
c. Kelurahan Guntung Manggis	:	-
d. Kelurahan Landasan Ulin Timur	:	-
e. Kelurahan Syamsudin Noor	:	-

4) Mobil Operasional

a. Kecamatan Landasan Ulin	:	1 Buah
b. Kelurahan Guntung Payung	:	1 Buah
c. Kelurahan Guntung Manggis	:	1 Buah
d. Kelurahan Landasan Ulin Timur	:	1 Buah
e. Kelurahan Syamsudin Noor	:	1 Buah

5) Kendaraan Dinas

a. Kecamatan Landasan Ulin	:	7 Buah
b. Kelurahan Guntung Payung	:	4 Buah
c. Kelurahan Guntung Manggis	:	5 Buah

- d. Kelurahan Landasan Ulin Timur : 4 Buah
- e. Kelurahan Syamsudin Noor : 4 Buah

6) Peralatan dan Mesin

Terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya pada tahun 2025 tercatat senilai Rp. 1.976.207.038,87 .

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan adalah proses mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yang perlu dipecahkan atau ditangani. Tujuan dari perumusan permasalahan adalah untuk mengidentifikasi masalah untuk mengenali dan memahami masalah yang ada, mendefinisikan masalah yaitu menggambarkan masalah secara jelas dan spesifik dan mengatur prioritas untuk menentukan masalah yang paling penting dan perlu dipecahkan terlebih dahulu.

Perumusan permasalahan yang baik harus jelas, spesifik, terukur dan relevan. Dengan perumusan permasalahan yang baik maka dapat mengembangkan solusi yang efektif yaitu solusi yang dikembangkan akan lebih efektif dan tepat sasaran, menghemat waktu dan sumber daya dengan fokus pada masalah yang paling penting dan meningkatkan hasil sehingga mencapai tujuan.

Tabel 2.3 Tabel Pemetaan Permasalahan Pembangunan			
No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Kualitas Pelayanan Publik Belum Maksimal	- Pelayanan Publik Belum Inklusif - Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Belum Memenuhi Standar - Sistem Pelayanan Publik Digital Belum Berjalan Efektif
2.	Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rendahnya Akuntabilitas Kinerja	Pengukuran kinerja belum berjalan efektif

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Selama periode 2025-2029, Kecamatan Landasan Ulin dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional, maupun internasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Banjarbaru pada tahun 2025-2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional.

Tabel 2.4
Tabel Pemetaan Permasalahan Pembangunan

Potensi Daerah Yang Jadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan pada kawasan Industri Loktabat, Kawasan Industri Trikora dan Pasar Bauntung	Kualitas Pelayanan Publik Belum Maksimal	1. Alih fungsi lahan 2. Penurunan kualitas lingkungan hidup, 3. Ketahanan pangan, 4. Persampahan, 5. Kebakaran hutan dan lahan, 6. Perluasan lahan kritis	1. Peningkatan pesat populasi dunia dan populasi lansia 2. Urgensi peningkatan kualitas tenaga kerja yang berpendidikan dan terlatih	1. Produktivitas yang masih rendah 2. Kualitas SDM yang belum memadai 3. Perubahan struktur social , ditandai dengan penurunan proporsi masyarakat	1. rendahnya daya saing sumber daya manusia (SDM) 2. belum optimalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan
	Rendahnya Akuntabilitas Kinerja					Belum optimalnya penyelenggaraan urusan

			3. Perdagangan global bertumbuh secara stabil di angka 3,4 persen per tahun 4. Proyeksi lonjakan populasi perkotaan hingga 65 persen dari populasi global 5. Kontribusi perkotaan hingga 70 persen dari PDB global 6. Peluang	kelas menengah menuju kelompok rentan dan prakelas menengah 4. Perubahan struktur sosial, ditandai dengan penurunan proporsi masyarakat kelas menengah menuju kelompok rentan dan prakelas menengah 5. Krisis lingkungan, yang mencakup perubahan	3.pembangunan infrastruktur dasar dan perekonomian serta konektivitas yang masih terbatas 4. fondasi perekonomian berbasis sumber daya alam terbarukan yang masih belum kuat dan proses hilirisasi masih lambat 5. pengelolaan sumber daya	pemerintahan umum
--	--	--	---	--	---	--------------------------

			inovasi teknologi luar angkasa yang memberikan nilai tambah perekonomian 7. Kemajuan teknologi keuangan dan perubahan kebijakan fiskal 8. Potensi kerentanan infrastruktur keuangan dan keamanan siber 9. Krisis iklim dan Bencana alam	iklim, penurunan keanekaragaa n hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan 6. Dinamika geopolitik dan geoekono 7. Tantangan dalam tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan	alam potensial yang berkelanjutan dan terintegrasi antarwilayah kabupaten/kota belum optimal 6. pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketangguhan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana	
--	--	--	---	--	---	--

			10.Meningkatnya komoditas penting akibat urbanisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan populasi di Asia. 11.Potensi penipisan sumber daya, degradasi lingkungan, dan konflik atas kelangkaan. 12. Pertumbuhan kelas menengah hingga 90 persen dari			
--	--	--	--	--	--	--

			seluruh populasi global. 13. Fenomena generasi sandwich, peran ganda dalam memenuhi kebutuhan sebagai bentuk ketergantungan. 14. Persaingan antar negara yang menegang 15. Munculnya poros kekuatan baru			
--	--	--	--	--	--	--

			16. Pengaruh signifikan pada investasi dan perdagangan.			
--	--	--	---	--	--	--

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru, dimana yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Banjarbaru. Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tersebut ditetapkan bahwa tugas pokok Kecamatan adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai karakteristik wilayahnya, kebutuhan daerah dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selain itu terdapat pula Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjarbaru Nomor 80 Tahun 2023 yang juga mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan.

- Camat mempunyai tugas pokok dan fungsi, meliputi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan

kesejahteraan masyarakat;

- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Walikota;
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
 - g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan.
- Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian dan mempunyai fungsi, meliputi :
- a. Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;
 - b. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan administrasi Kecamatan;
 - d. Pengelolaan urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Pengendalian urusan umum, evaluasi dan pelaporan;
 - f. Pengkoordinasian urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan.
- Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan dan administrasi kependudukan serta keagrarian dan mempunyai fungsi, meliputi :
- a. Perumusan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - b. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi

kependudukan dan catatan sipil;

- c. Pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagariaan;
- d. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan;
- e. Pembinaan organisasi social kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

- Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan pembangunan bidang ekonomi, produksi, sarana dan prasarana umum serta lingkungan hidup dan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat;
- b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
- f. Penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan;
- g. Penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.

- Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, social budaya, kesenian, generasi muda dan pemberdayaan masyarakat serta bantuan dan pelayanan sosial dan mempunyai fungsi, meliputi:

- a. Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
- b. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
- c. Pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan social budaya masyarakat;
- d. Pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;

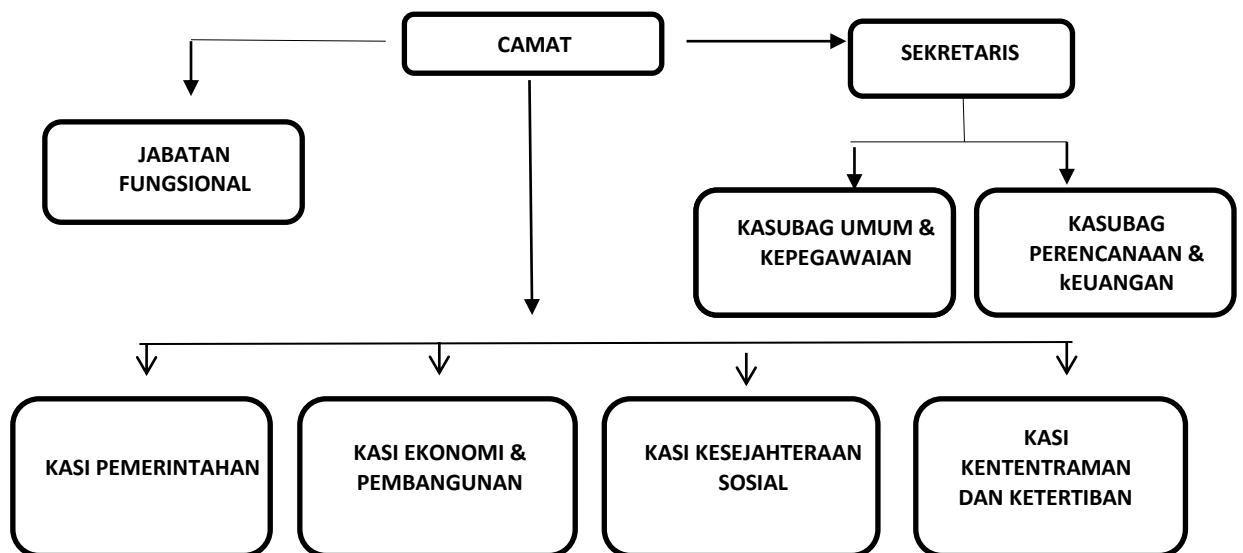
- e. Pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat;
 - f. Pembinaan organisasi kepemudaan, kesenian, olahraga dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. Pembinaan partisipasi dan kegotong royongan masyarakat.
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok Menyusun rencana pembinaan dan kebijakan dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan mempunyai fungsi, meliputi :
- a. Penyusun program kerja bidang ketentraman dan ketertiban kecamatan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas umum, fasilitas social, asset milik pemerintah daerah yang ada di wilayah Kecamatan / Kelurahan;
 - c. Pengkoordinasian setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pelayanan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
 - e. Pembinaan dalam penanggulangan dan pemulihan bencana;
 - f. Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:
- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
 - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan yang ada sekarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- Camat;
- Sekretariat membawahi:
 1. Subag umum dan kepegawaian
 2. Subag perencanaan dan Keuangan
- Seksi pemerintahan;
- Seksi ketentraman dan ketertiban;
- Seksi kesejahteraan social;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

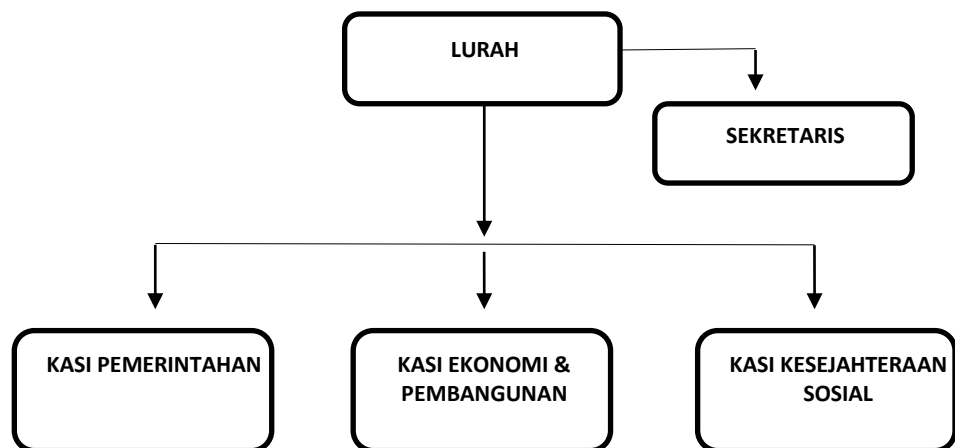
Gambar 2.1
STRUKTUR KECAMATAN



Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- Lurah;
- Sekretaris;
- Seksi pemerintahan;
- Seksi ekonomi dan pembangunan;
- Seksi kesejahteraan sosial;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.2
STRUKTUR KELURAHAN



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia sangat penting dalam suatu organisasi karena dapat menjadi factor kunci dalam mencapai tujuan dan kesuksesan organisasi. Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas kerja, dan mencapai tujuan yang di inginkan.

a. Sumber Daya Manusia /Aparatur

Berdasarkan data per 30 Juni 2025, jumlah pegawai pada Lingkup Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru adalah 48 orang ASN dan Non ASN sebanyak 25 orang dan P3K sebanyak 5 orang dan PTT 3 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, ASN pada Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah ASN, Non ASN, PPPK dan PTT
Lingkup Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Menurut Jenis Kelamin

No	Unit kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	KECAMATAN LANDASAN ULIN			
	CAMAT	-	1	1
	SEKRETARIAT			
	Sekretaris	1	-	1
	Umum dan Kepegawaian	4	1	5
	Perencanaan & Keuangan	1	5	6
	SEKSI PEMERINTAHAN			
	Kepala Seksi	1	-	1
	Seksi Pemerintahan	2	1	3
	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN			
	Kepala Seksi	-	1	1
	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1	1	2
	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL			
	Kepala Seksi		1	1
	Seksi Kesejahteraan Sosial	1	2	3

No	Unit kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	KECAMATAN LANDASAN ULIN			
	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN			
	Kepala Seksi	1	-	1
	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	2	2
2	KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR			
	Lurah	-	1	1
	Sekretaris	1	-	1
	Staf Sekretariat			
	Seksi Pemerintahan			
	Kepala Seksi	-	1	1
	Seksi Pemerintahan	2	-	2
	Seksi Kesejahteraan Sosial			
	Kepala Seksi	-	1	1
	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	3	3
	Seksi Ekonomi dan Pembangunan			
	Kepala Seksi	1	-	1
	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	-	2	2
3	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG			
	Lurah	1	-	1
	Sekretaris	-	1	1
	Staf Sekretariat	-	3	3
	Seksi Pemerintahan			
	Kepala Seksi		1	1
	Seksi Pemerintahan		1	1
	Seksi Kesejahteraan Sosial			
	Kepala Seksi	1		1
	Seksi Kesejahteraan Sosial	1	1	2
	Seksi Ekonomi dan Pembangunan			
	Kepala Seksi	1		1
	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1	1	2
4	KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS			
	Lurah	1	-	1
	Sekretaris	-	1	1
	Staf Sekretariat	1	1	2
	Seksi Pemerintahan			
	Kepala Seksi	1	-	1
	Seksi Pemerintahan	1	1	2
	Seksi Kesejahteraan Sosial			
	Kepala Seksi	-	1	1
	Seksi Kesejahteraan Sosial	1	1	2
	Seksi Ekonomi dan Pembangunan			
	Kepala Seksi	1	-	1
	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	2	-	2
TOTAL				

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 30 Juni Tahun 2025

No	Unit kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
5.	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR			
	Lurah	1	-	1
	Sekretaris	1	-	1
	Staf Sekretariat	1	1	2
	Seksi Pemerintahan			
	Kepala Seksi	1	-	1
	Seksi Pemerintahan	1	1	2
	Seksi Kesejahteraan Sosial			
	Kepala Seksi	1	-	1
	Seksi Kesejahteraan Sosial	1	1	2
	Seksi Ekonomi dan Pembangunan			
	Kepala Seksi	-	1	1
	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	-	2	2

a. Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Tahun 2025

NO	KELOMPOK BARANG	NILAI (Rp)
1	Tanah	17.885.381.182,01
2	Gedung & Bangunan	5.398.148.140,00
3	Peralatan dan mesin	1.976.207.038,87

Sumber : Data E. BMD Tahun 2025

1) Tanah

Luas tanah yang tercatat yaitu:

a. Kecamatan Landasan Ulin	:	42924,0 m ²
b. Kelurahan Guntung Payung	:	1145,37 m ²
c. Kelurahan Guntung Manggis	:	2105,0 m ²
d. Kelurahan Landasan Ulin Timur	:	3551,0 m ²
e. Kelurahan Syamsudin Noor	:	782,8 m ²

2) Bangunan/ Gedung

a. Kecamatan Landasan Ulin	:	846 m ²
b. Kelurahan Guntung Payung	:	327,18 m ²
c. Kelurahan Guntung Manggis	:	2160,0 m ²
d. Kelurahan Landasan Ulin Timur	:	360,0 m ²
e. Kelurahan Syamsudin Noor	:	468 m ²

3) Mobil Jabatan

a. Kecamatan Landasan Ulin	:	1 Buah
b. Kelurahan Guntung Payung	:	-
c. Kelurahan Guntung Manggis	:	-
d. Kelurahan Landasan Ulin Timur	:	-
e. Kelurahan Syamsudin Noor	:	-

4) Mobil Operasional

a. Kecamatan Landasan Ulin	:	1 Buah
b. Kelurahan Guntung Payung	:	1 Buah
c. Kelurahan Guntung Manggis	:	1 Buah
d. Kelurahan Landasan Ulin Timur	:	1 Buah
e. Kelurahan Syamsudin Noor	:	1 Buah

5) Kendaraan Dinas

a. Kecamatan Landasan Ulin	:	7 Buah
b. Kelurahan Guntung Payung	:	4 Buah
c. Kelurahan Guntung Manggis	:	5 Buah

- d. Kelurahan Landasan Ulin Timur : 4 Buah
- e. Kelurahan Syamsudin Noor : 4 Buah

6) Peralatan dan Mesin

Terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya pada tahun 2025 tercatat senilai Rp. 1.976.207.038,87 .

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan adalah proses mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yang perlu dipecahkan atau ditangani. Tujuan dari perumusan permasalahan adalah untuk mengidentifikasi masalah untuk mengenali dan memahami masalah yang ada, mendefinisikan masalah yaitu menggambarkan masalah secara jelas dan spesifik dan mengatur prioritas untuk menentukan masalah yang paling penting dan perlu dipecahkan terlebih dahulu.

Perumusan permasalahan yang baik harus jelas, spesifik, terukur dan relevan. Dengan perumusan permasalahan yang baik maka dapat mengembangkan solusi yang efektif yaitu solusi yang dikembangkan akan lebih efektif dan tepat sasaran, menghemat waktu dan sumber daya dengan fokus pada masalah yang paling penting dan meningkatkan hasil sehingga mencapai tujuan.

Tabel 2.3 Tabel Pemetaan Permasalahan Pembangunan			
No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Kualitas Pelayanan Publik Belum Maksimal	- Pelayanan Publik Belum Inklusif - Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Belum Memenuhi Standar - Sistem Pelayanan Publik Digital Belum Berjalan Efektif
2.	Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rendahnya Akuntabilitas Kinerja	Pengukuran kinerja belum berjalan efektif

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Selama periode 2025-2029, Kecamatan Landasan Ulin dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional, maupun internasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Banjarbaru pada tahun 2025-2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional.

Tabel 2.4
Tabel Pemetaan Permasalahan Pembangunan

Potensi Daerah Yang Jadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan pada kawasan Industri Loktabat, Kawasan Industri Trikora dan Pasar Bauntung	Kualitas Pelayanan Publik Belum Maksimal	1. Alih fungsi lahan 2. Penurunan kualitas lingkungan hidup, 3. Ketahanan pangan, 4. Persampahan, 5. Kebakaran hutan dan lahan, 6. Perluasan lahan kritis	1. Peningkatan pesat populasi dunia dan populasi lansia 2. Urgensi peningkatan kualitas tenaga kerja yang berpendidikan dan terlatih	1. Produktivitas yang masih rendah 2. Kualitas SDM yang belum memadai 3. Perubahan struktur social , ditandai dengan penurunan proporsi masyarakat	1. rendahnya daya saing sumber daya manusia (SDM) 2. belum optimalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan
	Rendahnya Akuntabilitas Kinerja					Belum optimalnya penyelenggaraan urusan

			3. Perdagangan global bertumbuh secara stabil di angka 3,4 persen per tahun 4. Proyeksi lonjakan populasi perkotaan hingga 65 persen dari populasi global 5. Kontribusi perkotaan hingga 70 persen dari PDB global 6. Peluang	kelas menengah menuju kelompok rentan dan prakelas menengah 4. Perubahan struktur sosial, ditandai dengan penurunan proporsi masyarakat kelas menengah menuju kelompok rentan dan prakelas menengah 5. Krisis lingkungan, yang mencakup perubahan	3.pembangunan infrastruktur dasar dan perekonomian serta konektivitas yang masih terbatas 4. fondasi perekonomian berbasis sumber daya alam terbarukan yang masih belum kuat dan proses hilirisasi masih lambat 5. pengelolaan sumber daya	pemerintahan umum
--	--	--	---	--	---	--------------------------

			inovasi teknologi luar angkasa yang memberikan nilai tambah perekonomian 7. Kemajuan teknologi keuangan dan perubahan kebijakan fiskal 8. Potensi kerentanan infrastruktur keuangan dan keamanan siber 9. Krisis iklim dan Bencana alam	iklim, penurunan keanekaragaa n hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan 6. Dinamika geopolitik dan geoekono 7. Tantangan dalam tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan	alam potensial yang berkelanjutan dan terintegrasi antarwilayah kabupaten/kota belum optimal 6. pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketangguhan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana	
--	--	--	---	--	---	--

			10.Meningkatnya komoditas penting akibat urbanisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan populasi di Asia. 11.Potensi penipisan sumber daya, degradasi lingkungan, dan konflik atas kelangkaan. 12. Pertumbuhan kelas menengah hingga 90 persen dari			
--	--	--	--	--	--	--

			seluruh populasi global. 13. Fenomena generasi sandwich, peran ganda dalam memenuhi kebutuhan sebagai bentuk ketergantungan. 14. Persaingan antar negara yang menegang 15. Munculnya poros kekuatan baru			
--	--	--	--	--	--	--

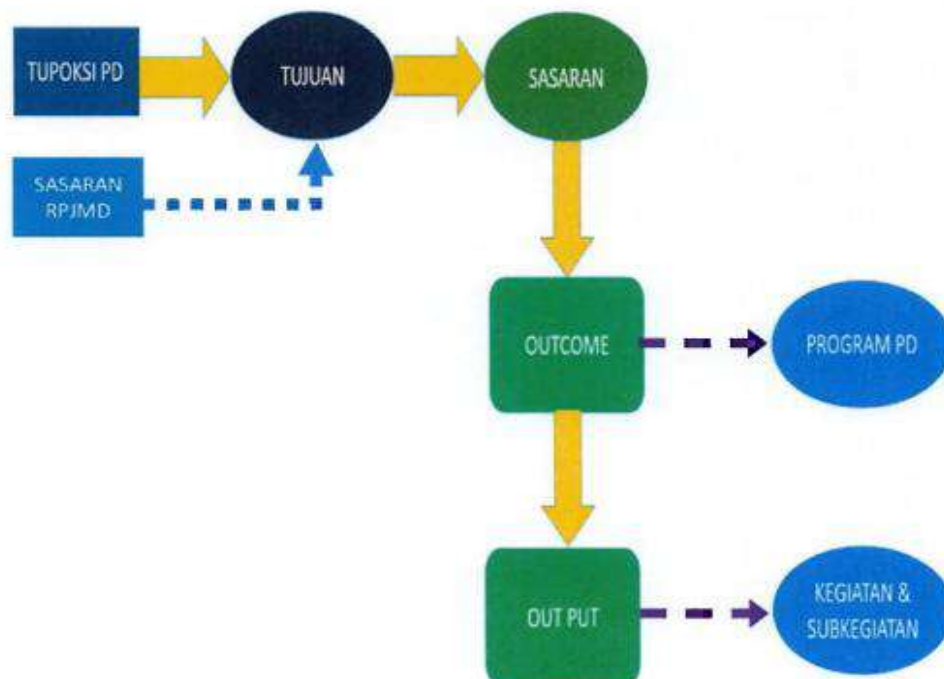
			16. Pengaruh signifikan pada investasi dan perdagangan.			
--	--	--	---	--	--	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta selaras dengan kebijakan nasional dan daerah dalam urusan pemerintahan umum.

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Kecamatan Landasan Ulin



Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rencana Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan tujuan dan sasaran. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan PD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan outcome. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran/output dari kegiatan yang dilaksanakan.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah tentu membutuhkan dukungan dana atau pembiayaan. Pembangunan akan terus berjalan sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan apabila didukung pembiayaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan anggaran setiap tahunnya. Oleh karena itu penyediaan sumber - sumber pendanaan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang berkelanjutan.

Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada Renstra ini menetapkan 5 (Lima) Program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) sub kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

[illegible]

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disesuaikan dengan bidang urusannya. Kecamatan Landasan Ulin menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hadir sebagai perangkat daerah untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat. Dari urusan penyelenggaraan pemerintahan ini perangkat daerah harus menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang capaiannya harus mendukung visi misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin. IKU dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja instansi. IKU juga menjadi acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pengambilan keputusan strategis, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan dapat diukur capaian dan dampaknya terhadap masyarakat. IKU yang telah ditetapkan akan dipantau dan dievaluasi secara berkala melalui sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dengan sistem informasi dan pelaporan yang ada. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan laporan kinerja tahunan.

Dengan adanya indikator kinerja utama yang jelas dan terukur, diharapkan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi. Indikator ini juga menjadi

dasar dalam menyusun strategi peningkatan kinerja, pelaporan akuntabilitas, serta evaluasi berkelanjutan atas efektivitas pelaksanaan program Kecamatan Landasan Ulin.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada Tahun 2025 – 2029 terdapat dalam table berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) PD										
No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	IKM Kecamatan	Nilai	88	88,5	89	89,5	90	90,5	90,5	
2	IPP Kecamatan	Nilai	83	83,5	84	84,5	85	85,5	85,5	
3	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	76	77	78	79	80	80	

BAB V

PENUTUP

Renstra adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh organisasi, perusahaan atau pemerintah untuk menentukan arah dan tujuan strategis dalam jangka waktu tertentu. Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029.

Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rencana Strategis (Rensta) ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan.



BANJARBARU

Emas

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025